

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Etnografi

Menurut Kamarusdiana (2019) etnografi merupakan cabang antropologi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis, unsur suatu kebudayaan. Etnografi adalah pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang sipemiliki kebudayaan tersebut dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsi mengenai dunianya. Selain mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat. Dalam rangka untuk menemukan prinsip-prinsip hidup yang tersembunyi dalam kebudayaan itu, peneliti harus menjadi siswa sedangkan pemilik toko, pendongeng dan petani lokal yang kemudian menjadi gurunya.

Dalam antropologi, khususnya antropologi sosial, apa yang dipraktisi lakukan itulah yang disebut dengan etnografi. Memahami apa yang dimaksud dengan etnografi, atau lebih tepatnya melakukan etnografi adalah bahwa mulanya etnografi dilakukan untuk mengawal sejumlah analisis antropologis sebagai bentuk pengetahuan. Melakukan etnografi tidak hanya membangun hubungan, memilih informan, menyalin teks, mengambil silsilah, membuat pemetaan, menulis catatan harian, dan lain sebagainya. Akan tetapi merupakan upaya intelektual dalam memahami kebudayaan manusia.

1. Defenisi dan Konsep Etnografi

Defenisi etnografi menjadi dasar yang sangat penting untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani, *Ethnos* yang berarti orang dan *graphein* yang berarti tulisan. Adapun

menurut secara harfiah dalam Kamarusdiana, (2019) Etnografi adalah sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seseorang antropolog atau hasil penelitian lapangan (*field work*). Peneliti menyimpulkan bahwa etnografi ini adalah kegiatan yang dilakukan dilapangan baik berupa wawancara, untuk mendapatkan informasi. Dapat dikatakan bahwa etnografi termasuk penelitian kualitatif.

2.1.2 Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat dalam Nahak, (2019:69) Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang hingga terus berlanjut kegenerasi berikutnya. Banyak berbagai definisi dari kebudayaan, namun terlepas dari itu semua kebudayaan pada hakekatnya mempunyai jiwa yang akan terus hidup, karena kebudayaan terus mengalir pada diri manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan akan terus tercipta, dari tempat ke tempat, dari individu ke individu dan dari masa ke masa. Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat di atas menggambarkan bahwa kebudayaan selalu akan mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sehingga masyarakat yang memiliki kebudayaan itu harus tetap mengenal, memelihara dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki agar setiap perubahan yang terjadi tidak menghilangkan karakter asli dari kebudayaan itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman ini mencakup berbagai aspek seperti suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni, rumah adat, dan upacara adat. Keragaman ini merupakan anugerah yang harus disyukuri dan dijaga sebagai aset bangsa. Pulau Nias merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang unik salah satunya yaitu upacara adat atau upacara pada pesta pernikahan.

Kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”. Kutipan pernyataan ini merujuk pada paham kesatuan makin dimantapkan, sehingga ketunggalikaan makin lebih dirasakan daripada kebhinekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan, perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan dan perubahan kebudayaan terjadi sangat pesat yaitu karena masuknya unsur-unsur globalisasi ke dalam kebudayaan Indonesia. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke Tobroni dalam Nahak, (2019:66).

1. Kebudayaan Suku Nias

Pulau Nias dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak kebudayaan yang unik dalam berbagai bentuk, misalnya sistem kepercayaan, adat istiadat, upacara, tarian, seni, bahasa, dan peninggalan-peninggalan nenek moyang seperti rumah adat, batu megalit, patung-patung yang tentunya menyimpan banyak misteri (Maru'ao, 2020). Peninggalan budaya di pulau Nias masih tetap terjaga dan terus dilestarikan hingga sekarang dan telah dianggap sebagai jati diri suku Nias. Beberapa bentuk kebudayaan yang masih dipertahankan adalah tradisi *Hombo Batu* di Desa Bawamataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan yang terkenal hingga ke mancanegara. Tradisi *Hombo Batu* merupakan tradisi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Nias dengan cara melompati batu yang tinggi sebagai ujian keberanian dan kekuatan. Rumah adat Nias, yang disebut *Omo Hada*, dibangun dengan struktur yang kuat dan unik. Biasanya dibangun dari kayu dengan atap jerami atau rumbia yang melengkung.

2.1.3 Nilai Budaya Masyarakat Nias

Masalah budaya atau kebudayaan hingga kini masih menjadi pembahasan para ahli budaya (antropolog). Tidak mengherankan apabila setiap pakar budaya memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam berbagai perbedaan pengertian itu

terdapat benang merah pemahaman bahwa budaya adalah sebuah aktivitas, respon, jawaban atas persoalan hidup sekaligus sebagai pedoman, arah dalam bertindak atau berperilaku.

Nilai-nilai budaya adalah sebagai usaha yang dilaksanakan seseorang pemimpin bahkan masyarakat atau pun suatu lembaga dari pendidikan dalam mengembangkan nilai yang ada dalam tiap manusia dan masyarakat sehingga tercapainya suatu perubahan yang baik Siregar, 2017 dalam Ramadinah, 2022:89). Sehingga menemukan cara memahami kehidupan dunia dengan adanya suatu perubahan dengan dua situasi dan kondisi yang dipelajari yaitu sebelum perubahan dan setelah perubahan, sehingga membawa perubahan yang signifikan, serta usaha yang dilakukan agar memberdayakan budaya setempat agar budayanya tetap eksis sehingga masih dinikmati pada generasi yang akan datang sehingga memiliki bentuk karakter yang tangguh sesuai ideologi pancasila.

Salah satu aspek penting yang selalu menjadi perhatian pakar budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai budaya. Konsep ini menjadi sentral ketika berbicara tentang budaya. Tidak sedikit para pakar budaya yang mengatakan bahwa roh sebuah kebudayaan sebenarnya terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah sesuatu yang menjadi pusat dan sumber daya hidup dan kehidupan manusia secara individual, sosial, dan religius-transendental untuk dapat terjaganya pandangan hidup masyarakat. Berkaitan dengan wujud nilai budaya Nias, dapat ditelusuri atau dilacak melalui tradisi lisan, kebiasaan yang berpola (adat-istiadat), dan hasil peninggalan leluhur. Dalam tulisan ini penelusuran nilai budaya Nias terbatas pada tradisi lisan seperti *hoho* (syair), *amaedola* (peribahasa), dan ungkapan-ungkapan lainnya. Setelah dilakukan penelusuran dengan memanfaatkan teori tradisi lisan (khususnya antropologi sastra) ditemukan beberapa nilai budaya Nias yang bersifat umum, yaitu :

1. Nilai Religius

Kata religius berasal dari kata *religion* yang artinya agama. Agama adalah segenap perasaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha pencipta/mengusai serta dengan ajarannya dan kewajiban-kewajiban yang

saling bertalian dengan kepercayaan itu (Sarijoyo dalam Maru'ao, 2014). Dari pernyataan tersebut nilai-nilai religius dapat disimpulkan menjadi suatu ukuran sifat-sifat yang berguna bagi kemanusiaan dan berhubungan dengan kepercayaan serta dengan ajaran-ajarannya.

Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, nilai religius yaitu konsep mengenai penghargaan tertinggi yang diberikan oleh masyarakat Nias mengenai kehidupan suci. Dalam beberapa tradisi lisan, walaupun bervariasi, terdapat kepercayaan atau keyakinan akan wujud tertinggi. Masyarakat Nias meyakini bahwa dunia dan segala isinya ini dicipta oleh dewa tertinggi yang namanya berbeda-beda, seperti *Sihai*, *Lowalangi*, *Silewe*, dan sebagainya. Bagi sebagian pakar budaya, persoalan nama yang berbeda-beda terhadap wujud tertinggi adalah sebuah dinamika kelompok masyarakat yang tidak perlu direspon secara berlebihan. Yang utama ialah bahwa masyarakat Nias memiliki sesuatu yang dipercayai dan diyakini sebagai *causa-prima*. Pengakuan terhadap wujud tertinggi ini merupakan cikal-bakal pemahaman terhadap hidup suci, kudus di hadapan Sang Khalik. Berbagai ritual dilakukan (tentu saja sesuai dengan tingkat perkembangan daya pikir) untuk “menyenangkan” wujud tertinggi.

Aktivitas mereka ini seakan ingin menyatakan kepada generasi berikutnya bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak pernah terwujud tanpa “seseorang” yang menjadikannya. Setiap generasi berikutnya, aktivitas atau ritual ini patut diteruskan yang dalam kehidupan sekarang ini dikemas dalam hidup beragama. Nilai religius seperti ini telah menjadi konsepsi ideal leluhur masyarakat Nias. Artinya para leluhur mereka mendambakan kepada generasi mereka agar selalu hidup dalam dunia ritual yang tidak lain adalah memiliki spritualitas yang tinggi.

2. Nilai Filosofis

Nilai nilai filosofis adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam pandangan hidup

seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan (Sarijoyo dalam Maru'ao, 2014).

Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, nilai filosofis yaitu keterikatan masyarakat Nias pada dunia sekitar secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan nilai filosofis yang dikenal di dunia barat yang menekankan pada pencarian kebenaran hingga ke akar-akarnya. Nilai filosofis dunia timur lebih berorientasi pada kesempurnaan dan kebijaksanaan. Tradisi lisan Nias mengandung nilai filosofis berupa keterikatan mereka kepada kebijaksanaan hidup. Keinginan untuk selalu menyelaraskan diri dengan dunia sekitar, sesama manusia, dan wujud tertinggi, salah satu tindak perwujudan nilai filosofis ini. Peribahasa, */mobowo gaele foda, mowua ndruria ulöndra/böi talulu böi taböda me no faoma nilau dödöda/* (terjemahan bebas: tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan hal-hal yang telah disepakati), memberi pemahaman kepada masyarakat Nias tentang kebijaksanaan hidup. Dengan kata lain, masyarakat Nias melalui leluhur mereka sangat mendambakan harmonisasi berbagai dimensi kehidupan. Ketika salah satu dimensi mengalami gangguan maka seluruh aspek hidup lain menjadi goyang dan bermuara pada ketidaksempurnaan.

3. Nilai Etis

Etis atau etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika) (Sarijoyo, 2007: 122).

Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau *ethics* (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin "*Ethicos*" yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan

masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, nilai etis (etika), yaitu hubungan masyarakat Nias terhadap kebaikan dan kesusilaan. Para ahli etika dan moral berpendapat bahwa nilai etis adalah konsep nilai tertinggi dari hidup manusia. Kebaikan atau kesusilaan adalah esensi hidup manusia, termasuk di Nias. Nilai budaya Nias yang berdimensi etis atau etika ini memberi penjelasan kepada masyarakat Nias bahwa hidup yang sesungguhnya ialah dengan menjunjung tinggi nilai kebaikan atau kesusilaan. Ketaatan pada hukum-hukum yang diwariskan leluhur mereka melalui *fondrako* (hukum adat) adalah salah satu keterikatan masyarakat Nias pada dimensi nilai etis ini. Hukum ini berupaya mengikat (kelompok) masyarakat Nias agar tetap berada dalam tataran kebaikan dan kesusilaan.

4. Nilai Estetis

Nilai estetis timbul dari seberapa indah suatu objek yang dilihat. Estetis berasal dari kata estetika yang berarti salah satu cabang dari estetika adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan dari suatu objek yang indah. Jadi, nilai estetika sendiri mempunyai arti nilai dari suatu keindahan yang dirasakan maka kita pun akan menilai seberapa indah objek tersebut (Sarijoyo, 2007:128).

Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, nilai estetis (estetika), yaitu keterikatan masyarakat Nias pada hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, menakjubkan yang diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tutur kata. Tindak komunikasi masyarakat Nias pada hakikatnya menjunjung tinggi nilai estetis, yaitu berupaya agar mitra tuturnya merasa senang, tidak sakit hati. Hal ini terlihat dari pertanyaan tradisional, “*Hadia zami ba manu?*” (Apa yang enak pada ayam?) Dijawab dengan “*Hai iwo-iwo*” (Hanya suara kokoknya) dan “*Hadia zami ba niha?*” (Apa yang enak bagi manusia?), dijawab dengan “*Ha li si sökhi*” (Hanya tutur kata). Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat Nias mencintai keindahan batiniah. Bukan hanya sebatas

itu, nilai estetis juga terlihat pada karya seni seperti terlihat pada rumah adat, ukiran-ukiran, simbol-simbol, dan sebagainya.

5. Nilai Budaya

Nilai budaya Nias ini adalah pengungkapan nilai dasar dan nilai instrumental sebagai kekhasan dari seluruh dimensi kehidupan masyarakat Nias.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang patut dikemukakan di sini adalah makna yang terdapat di balik nilai budaya Nias seperti telah dikemukakan sebelumnya. Berkaitan dengan nilai religius setidaknya-tidaknya ada dua makna yang dapat diungkapkan. Pertama, masyarakat Nias mengakui adanya sebuah kekuatan di luar dirinya. Keyakinan seperti ini merupakan pengalaman khas manusia. Melalui pengalaman ini, masyarakat Nias merealisasikan kodratnya sebagai makhluk yang bereksistensi.

6. Nilai Moral

Salah satu aspek penting, yang selalu menjadi perhatian pakar budaya adalah hal-hal yang bertalian dengan nilai moral. Moral merupakan ajaran mengenai baik buruk yang akan diterima melalui perbuatan, sikap, kewajiban, serta akhlak serta budi pekerti seseorang (Sumarni, 2020 dalam Purnama, 2022). Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, nilai moral yaitu keterikatan masyarakat Nias pada dunia sekitar secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan nilai moral yang dikenal dengan baik dan buruknya seseorang melalui perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain. Tradisi lisan Nias mengandung nilai moral berupa keterikatan mereka kepada kebijaksanaan hidup. Keinginan untuk selalu menyelaraskan diri dengan dunia sekitar, sesama manusia, dan wujud tertinggi, salah satu tindak perwujudan nilai moral.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya leluhur masyarakat Nias mengekspresikan berbagai dimensi kehidupan. Nilai dan makna yang telah dikemukakan tersebut merupakan penggerak, pengendali,

tolak ukur serta rujukan ucapan, tindakan, perbuatan, dan perilaku masyarakat Nias sebagai pribadi dan anggota masyarakat.

2.1.4 Pakaian / Busana

Busana dikembangkan manusia bukan semata-mata terdorong kebutuhan biologis untuk melindungi tubuh, tetapi juga terdorong oleh kebutuhan budaya. Seandainya budaya itu dikembangkan oleh manusia hanya terdorong oleh kebutuhan biologis saja maka wujud dan ragamnya tidak sebanyak sekarang ini. Busana juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan budaya, adat istiadat serta pandangan hidup yang beragam (Nurlaelah, 2014).

Busana atau Pakaian tradisional dapat menunjukkan tingkatan budaya masyarakat di wilayah tertentu. Pakaian adat hanya dapat dipakai pada acara tertentu karena umumnya kurang praktis, seperti yang dikemukakan Soekanto, orang-orang Indonesia dewasa ini, pada umumnya memakai pakaian yang bercorak barat, dikarenakan beberapa faktor salah satu diantaranya adalah karena lebih praktis.

Pakaian tidak dapat melepaskan diri dari estetika karena manusia pada umumnya senang melihat sesuatu yang serasi dan indah. Untuk berpenampilan serasi dan indah dibutuhkan penerapan nilai-nilai estetis dalam berpakaian.

Pakaian adat untuk perempuan suku Nias dinamakan *öröba si'öli*, pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadu dengan warna hitam, dan merah. Pakaian adat ini memiliki makna filosofi dari warna itu sendiri (Hirza, 2014).

1. Pentingnya Menggunakan Pakaian Adat dan Prosesi Adat di Upacara Pernikahan

Pernikahan sering dianggap sebagai momen suci dan penuh makna bagi setiap pasangan. Dalam mempersiapkan perayaan pernikahan, semakin banyak pasangan modern yang memilih memasukkan elemen-elemen pakaian adat dan prosesi adat ke dalam upacara mereka. Mengenakan

pakaian adat dan melaksanakan prosesi adat bukan hanya sekedar mempertahankan tradisi, melainkan ungkapan mendalam tentang penghargaan terhadap warisan budaya yang kaya serta pengenalan nilai-nilai leluhur yang tak ternilai harganya.

Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati, dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya (Yunus, 2018). Pakaian tidak hanya pelindung atau penutup tubuh saja akan tetapi telah menjadi gaya hidup seseorang dimana dari pakaian dapat mencerminkan status, kelas sosial, bahkan identitas etnis dan agama seseorang (Dwi dalam Roza, 2023).

Tradisi pakaian adat dan prosesi adat dalam pernikahan membawa sejumlah manfaat yang mengakar pada kekuatan warisan budaya dan keharmonisan:

a. Menghormati sejarah dan warisan budaya

Pakaian adat bukanlah sekedar pakaian, ini adalah simbol nyata dalam menghormati sejarah dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan memakainya, pasangan tidak hanya memperlihatkan keindahan busana tradisional, tetapi juga mengekspresikan penghargaan mendalam terhadap nilai-nilai, keindahan, serta kearifan yang tertanam dalam tradisi leluhur.

b. Memperkaya identitas dan kebanggaan

Pakaian adat bukan hanya menunjukkan keelokan busana tradisional, tetapi juga memperkaya identitas dan rasa kebanggaan akan asal-usul dan kekayaan budaya. Ini membantu mempertahankan keberagaman budaya serta mencerminkan kisah yang melekat pada masyarakat yang menggunakannya. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat, pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri (Yunus, 2018).

c. Meningkatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat

Prosesi adat dalam pernikahan bukan sekedar menyatukan kedua mempelai, melainkan juga keluarga dan masyarakat yang turut serta berperan aktif. Ini bukan hanya sekedar menyaksikan upacara, momen dimana orang-orang terlibat secara langsung dalam sebuah tradisi dan memberikan pengalaman bermakna bagi semua pihak yang hadir serta memperdalam ikatan emosional antara anggota keluarga.

d. Simbol perdamaian dan toleransi

Ketika pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda memutuskan untuk menyatukan pakaian adat dan prosesi adat dalam pernikahan mereka, itu adalah pesan kuat tentang perdamaian, persatuan, dan toleransi dalam menghargai perbedaan. Ini menjadi bukti konkret bahwa perbedaan budaya dapat menjadi sumber kekuatan dan persatuan.

Pakaian adat dan prosesi adat, jauh dari sekedar tradisi kosong, membawa nilai-nilai yang bersejarah, mendalam, dan mendorong penghormatan terhadap keragaman budaya. Dengan memasukkannya ke dalam perayaan pernikahan, pasangan tidak hanya merayakan cinta mereka, tetapi juga memelihara kekayaan budaya yang menjadi jembatan penghubung antara masa lalu, kini, dan masa depan. Ini adalah suatu penghargaan yang hidup terhadap warisan budaya yang tidak ternilai, menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai janji kasih namun juga sebagai wadah pelestarian nilai-nilai luhur.

2. Pakaian Adat Pernikahan Suku Nias

Pakaian adat merupakan simbol kebudayaan suatu daerah. Untuk menunjukkan nama daerah pakaian adat pun bisa dijadikan simbol tersebut. Pasalnya, setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Pakaian adat biasanya dipakai untuk memperingati hari besar seperti kelahiran, pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Pakaian adat dalam pengertian dinamis yaitu pakaian layaknya pakaian pada umumnya, tetapi memiliki identitas-identitas tertentu yang di akui sebagai ciri khas suatu daerah tersebut (Samsul Rijal, 2019).

Pakaian adat perempuan suku Nias memiliki nama *öröba si'öli*, pakaian adat ini biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, dan merah. Warna-warna ini memiliki filosofi masing-masing, seperti kuning yang melambangkan kekayaan dan kemuliaan, merah yang melambangkan keberanian, hitam yang melambangkan kesedihandan kewaspadaan. Pakaian adat perempuan suku Nias juga memiliki corak dan pola khas yang melambangkan keberanian, dan status sosial. Pakaian adat perempuan Nias juga dilengkapi dengan perhiasan emas, tembaga, dan kuningan. Pakaian adat Nias memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri.

Menurut Dal. Zendrato, (2003) busana tradisional Nias menggunakan tiga macam warna dasar, yaitu:

- a. Warna Kuning, seperti warna emas melambangkan kejayaan dan kehartawanan.
- b. Warna Merah, seperti warna darah melambangkan sifat keberanian kedalaman rasa cinta.
- c. Warna Hitam, seperti gelap gulita melambangkan kemauan keras dalam mencapai suatu tujuan, *fa'atuatua* (bukan secara dewasa dan bijaksana).

1. Busana pengantin wanita

Pengantin wanita pada saat pesta pernikahan diberikan pakaian (busana) dengan kebaya dan kain sarung (*u'i*) warna merah, demikian selendang warna merah .

- a. *Baru*, bagian leher dalam bentuk V, belakang bulat, dengan kain kuning (renda lebar kuning), *Ni'osalafiga* (warna emas), *Ni'ohulayo* (warna hitam). Demikian juga ornamen bagian depan sama sekeliling belakang bagian bawah. Ornamen di tangan bagian bawah sama dengan ornamen di depan. Pada pakaian ini ditabur dengan ornamen *Ni'obowo söföfö* (warna kuning).
- b. Lembe (selendang), selendang warna merah. ornamen : kain kuning (renda lebar dengan warna kuning), *Ni'ohulayo* (hitam). Di bagian dalam selendang ini diberikan ornament *Ni'o'afi'afi*.

- c. *U'i* (sarung), Kain ini dikenakan di bagian bawah dengan ornamen: di ujung sarung sebelah luar dan di bagian kaki dibuat ornament secara berlapis, yaitu: di bagian paling luar (paling pinggir) dibuat secara berjejer ornamen *Ni'obila zi'u* sebanyak 4 (empat) berwarna kuning. Sesudah itu disusul ornamen *Ni'omagai* berwarna kuning. Sesudah ornamen *Ni'omagai* disusul kain warna hitam selebar 8 cm, dan disisi kain warna hitam dibuat ornamen *Ni;obutelai* berwarna kuning. Di bagian paling dalam dibuat ornamen *Ni'ohulayo* berwarna hitam.

2. Perhiasan pengantin wanita, Rosthina R.Sirait Laoli (1984/1985):

- a. *Balahögö*, melambangkan bahwa pengantin perempuan itu mempunyai kesosialan kekeluargaan.
- b. *Saeru Dalinga*, sebagai hiasan telinga atau anting-anting, boleh dipakai oleh sembarang orang.
- c. *Nifatö-fatö*, sebagai hiasan dileher atau berupa kalung leher, boleh dipakai sembarang orang.
- d. *Töla Gasa*, berupa hiasan dipergelangan tangan, hanya dipakai oleh keturunan bangsawan atau balugu/silu'u.
- e. *Laeduru*, perhiasan yang dipasang dijari disebut cincin.

2.1.5 Warna Dan Pola Pakaian Adat Pernikahan Suku Nias

Warna adalah estetika yang penting, karena melalui warna itulah kita dapat membedakan secara jelas keindahan suatu objek. Warna dapat didefinisikan secara subjektif/psikologis yang merupakan pemahaman langsung oleh pengalaman indera penglihatan kita dan secara objektif/fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Pemahaman tentang teori warna ini sudah berlangsung lama, yang dikaji dari sudut pandang ilmu pengetahuan, psikis, dan estetika. Untuk pemahaman teori warna secara psikis, pada konsep ini warna lebih berperan dalam suatu arti atau makna. Warna tidak hanya untuk keindahan estetika, warna bisa mewakili *mood* atau suasana. Misalnya merah menggambarkan keadaan psikis yang berhubungan dengan semangat dan memiliki pengaruh pada

produktivitas, kompetisi dan keberanian. Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek-efek tertentu (Meilani, 2013). Kuning adalah warna yang memaknakan kemuliaan cinta dan pengertian yang mendalam dalam hubungan antara manusia. Hitam menandakan kekuatan yang gelap, lambang misteri yang biasanya dilambangkan sebagai warna kehancuran atau kekeliruan (Laoli, 2023).

Pola busana merupakan bagian penting dalam membuat suatu produk busana. Untuk terwujudnya suatu busana, maka dibutuhkan sebuah pola. Pola dirancang untuk memenuhi keinginan orang yang akan mengembangkannya menjadi pola pakaian (Ernawati, 2021).

Masyarakat suku Nias memiliki pakaian adat yang dinamakan *öröba si'öli* untuk pakaian perempuan. Warna dalam pakaian tradisional yang digunakan masyarakat suku Nias memiliki elemen, simbol dan makna. Nias memiliki tiga warna tradisional untuk pakaiannya, yaitu warna kuning, merah dan hitam. Bagi masyarakat suku Nias, tampilan dan warna menjadi unsur yang lebih penting daripada bahan yang digunakan. Makna dari warna pakaian tradisional Nias memiliki filosofi yang sangat kuat berkaitan dengan kehidupan adat istiadat masyarakat suku Nias dengan perbedaan latar belakang kehidupan sosial yang dipadukan kedalam warna pakaian tradisional Nias.

2.1.6 Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat dan mengikat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Adat istiadat memuat empat unsur yaitu nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya merupakan gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang dipandang paling bernilai oleh suatu masyarakat (Nurlaelah, 2014).

Hukum adat Nias umumnya dikenal dengan sebutan *Fondrakö*, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari kelahiran hingga kematian. *Fondrakö* merupakan hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya (Zendrato, L., & Hafera, 2023).

Istilah *Fondrakö* berasal dari pokok kata '*rakö*' yaitu kata kerja yang berarti tetapan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar. 'Fo' berarti 'Pe' atau 'Ke', sehingga *fondrakö* berarti Penetapan, Ketetapan-ketetapan dengan penyumpahan dan kutuk bagi sipelanggar. Istilah '*Rakö*' merupakan suatu kata yang demikian tinggi dan mendalam maknanya. *Fondrakö* yang dikenal oleh seluruh *Ono Niha* (anak manusia/suku Nias) di seluruh *Tanö Niha* (tanah manusia/pulau Nias), merupakan kumpulan dan sumber segala hukum yang menjadi landasan hidup *Ono Niha* (suku Nias), baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Ketika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka *Fondrakö* menjadi dasar pemikiran atau tolak ukur untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut. Dengan bersumber *Fondrakö*, segala sesuatunya dihadapi dan diputuskan berdasarkan permusyawaratan yang dikendalikan atau didominasi oleh hukum *Fondrakö* (Harefa, A. 2007).

Fondrakö merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi *Fondrakö* akan mendapatkan berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. *Fondrakö* dengan kekuatan hukumnya menghasilkan konsekuensi yang sangat menakutkan melalui kutukan bagi para pelanggar yang ditengarai berdampak hingga ke anak cucu. Sebaliknya, mematuhi akan menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan dan berkat berlimpah juga hingga ke anak cucu. Menurut Gea, 2013 dalam Zalukhu, (2020:111) bahkan disertai dengan kalimat "*lö mowa'a ba danö ba lö molehe ba mbanua*" artinya orang tersebut dikutuk mati pucuk atau tidak mempunyai keturunan selamanya. Seperti halnya mitos tentang asal-usul orang Nias yang konon diturunkan "*nidada*" dari langit "*Tetehöli Ana'a*", maka *Fondrakö* ini diturunkan bersama dengan *Hia Walangi Sinada* di daerah Gomo. Seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk Nias maka para raja dan tetua adat bermufakat untuk memperbaharui peraturan yang ada sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing rakyatnya.

1. Adat Istiadat dan Filsafat Hidup Masyarakat Nias

Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut *fondrakö* yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Kemudian bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut akan di kenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya, bahkan ada sanksi yang sampai kepada kematian (Maru'ao, 2014).

Suku *Ono Niha* (suku Nias) kepatuhan terhadap adat-istiadat itu adalah merupakan salah satu beban tugas yang harus ditaati agar dapat menggapai apa yang disebut dengan *fahasara dödö* (persatuan). Sebab dengan tidak adanya *fahasara dödö* (persatuan) maka akan timbullah yang disebut siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Itulah sebabnya *ono niha* takut melawan atau melanggar setiap peraturan (*fondrakö*) yang berlaku dan yang sudah diatur di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Nias mempercayai bahwa apa yang diamanahkan oleh leluhur itu adalah “Hukum” dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berat atau kutukan dari arwah leluhur yang mengakibatkan hidup diatas dunia ini tidak bahagia, tidak aman serta dilanda oleh kesengsaraan hidup sampai ke anak cucu. *Amaedola* (pepatah) Nias mengatakan *afatö gahe zanaö, aköi döla hulu zanuri arö* yang artinya patah kaki yang melanggar hukum dan bengkok punggung yang menyeruaknya.

Masyarakat Nias juga mengenal filsafat hidup, salah satu filsafat hidup orang Nias adalah seperti buah ilalang di tengah buah tanaman padi, kelihatan buah kebohongan dibawa angin dan kelihatan buah kebenaran dapat dinikmati atau dipanen. Dalam bahasa Nias *hulö mbua go'o, ba gotalua mbua wakhe, oroma zowua faya i'ohe angi, ba oroma zowua sindruhu tola mubasi*. Kemudian filsafat rumput ilalang di tengah tanaman padi sebagai pesan khusus kepada pilar Nias. Rumput ilalang sangat dibenci oleh petani karena sangat membahayakan dan merusak tanaman padi. Menanam padi secara musiman di ladang (area tanah keras) bukan sawah (area tanah datar yang berair) memiliki banyak kelemahan yaitu selalu mudah ditumbuhi oleh ilalang dan jenis tanaman rumput lainnya. Rumput ilalang tumbuh diantara padi dan sulit sekali dideteksi karena jenis daunnya hampir sama. Lebih hebatnya lagi, ilalang bisa menyesuaikan diri dengan tingkat kehijauan daun padi. Rumput ilalang sangat kuat dalam memperebutkan makanan dari tanah, justru ilalang kelihatan lebih subur dan kadang daunnya menghalangi daun padi. Rumput ilalang merusak padi dan membuatnya menjadi tidak menghasilkan buah yang maksimal.

Sekalipun rumput ilalang berusaha menyembunyikan diri dari komunitas tanaman padi, namun pada akhirnya mereka pasti tertangkap dari hasil kerja yang mereka buahi. Akhir dari semuanya itu adalah “buah” yang langsung kelihatan mana yang benar dan mana yang penuh dengan kefasikan. Sekalipun rumput ilalang mengubah wajahnya, berusaha seakan-akan seperti padi yang baik hati, namun suatu hari dia tertangkap dalam “hasil kerja yang dibuahnya.” Apa misinya rumput ilalang? Menumpang hidup, artinya rumput ilalang di mana-mana akan berusaha menumpang hidup dilahan yang baru disiapkan untuk tanaman padi. Misi yang pertama ini sudah diketahui bahwa pemikirannya hanya bersifat *short term*. Sangat bersifat pendek dan sesaat. Sifat inilah yang sangat membahayakan organisasi di manapun, ada orang-orang yang berpikir pendek memakai kata “mumpang ada kesempatan.”

Filsafat buah ilalang, padi dan ladang ini, sangat dipegang teguh oleh masyarakat Nias hingga hari ini. Inti dari filsafat hidup ini adalah jangan mengganggu orang lain, hiduplah untuk kebijakan dan bermanfaat bagi orang lain.

2.1.7 Pernikahan Adat Nias

Pernikahan di dalam konteks budaya selalu memiliki ciri khas. Model, bentuk dan tata cara pernikahan di satu budaya tidak sama dengan budaya lain. Indonesia sebagai Negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, memiliki aneka bentuk pernikahan adat. Masing-masing memiliki kekhasan dan dasar filosofi yang kuat. Demikian juga dengan penekanan-penekanan ritual disetiap konteks budaya sangat menarik untuk dipelajari karena masing-masing diatur di dalam hukum adat yang berbeda satu sama lain (Zalukhu, 2020).

Pernikahan di masyarakat Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru, Budaya setempat mengenal konsep *sasi* yakni sejumlah kesepakatan hukum adat sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah diikat untuk kelak menjadi pengantin bagi seorang anak laki-laki. Hukum *sasi* ini dilakukan oleh masing-masing keluarga atas nama anak. *Sasi* mengatur sejumlah ketentuan, kesepakatan dan hal-hal mengikat khususnya yang menjadikewajiban pihak laki-laki. Jika kelak pernikahan tersebut batal hukuman adat dan etika akan dikenakan kepada pihak laki-laki tersebut (Rumkel, 2020 dalam Zalukhu, 2020:109).

Prosesi pernikahan adat suku Banjar memiliki tradisi pengantaran jujuran dalam skema lamaran pernikahan yang telah disetujui. Besar uang jujuran tersebut walaupun dikendalikan oleh pihak perempuan, merupakan nilai yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Apabila nilai jujuran yang telah ditetapkan itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak calon mempelai laki-laki maka secara sepihak rencana pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak perempuan.

Tata tertib di dalam skema pernikahan Jawa Sidoarjo menurut Sari & Pritasari, 2020 dalam Zalukhu, (2020:109) dalam masyarakat kota Sidoarjo terdapat sebuah upacara adat perkawinan dan tata rias pengantin khas Sidoarjo yaitu putri jenggolo. Upacara tersebut bertujuan untuk membawa sejumlah hantaran kepada mempelai perempuan demi memenuhi makna filosofi tertentu.

Pada saat lamaran berlangsung misalnya, pihak laki-laki membawa sepaket hantaran berupa bumbu kinang dan bunga setaman. Melalui hantaran tersebut dibangun makna bahwa kedua keluarga telah terikat di dalam komitmen pernikahan dan disertai tuntutan untuk saling menjaga nama baik.

Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan di dalam konteks budaya masyarakat Indonesia memang unik dan memiliki variasi yang khas di masing-masing budaya. Tata cara, syarat serta ketentuan di satu komunitas budaya tidak dapat diterapkan di konteks budaya yang berlainan.

Pernikahan (*falöwa*) bagi masyarakat Nias merupakan pembentukan suatu keluarga baru yang bernilai sacral, untuk melahirkan keturunan (regenerasi). Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan adat yang berlaku dan disahkan oleh agama (pihak gereja bagi yang beragama Kristen), serta memenuhi persyaratan hukum Negara atau pemerintahan (Maru'ao, 2014).

Seorang laki-laki yang telah dianggap dewasa atau sudah berumur 18 tahun dapat dikawinkan dengan seorang gadis yang telah berusia 17 tahun, jika beragama Kristen terlebih dahulu di baptis dan telah disidik. Kemudian pihak laki-laki menyelesaikan segala persyaratan adat yang diminta oleh keluarga pengantin wanita (*balaki*). Dengan masuknya agama Kristen di Pulau Nias tampak bahwa aturan agama yang masuk ke pulau Nias sangat mengambil peran penting dalam upacara adat perkawinan suku Nias. Jika calon pengantin adalah pemeluk agama Kristen, terlebih dahulu menjalani proses pemberkatan di gereja yang dipimpin oleh seorang Pendeta sebagai syarat syah menurut agama kemudian dilanjutkan dengan melangsungkan upacara adat dilokasi yang telah ditentukan. Kedua hal ini menurut orang Nias harus dilaksanakan sebagai pertanda bahwa perkawinan dilangsungkan dengan baik. Sebelum agama Kristen masuk ke pulau Nias, pengesahan lebih menitikberatkan pada persyaratan adat yang dilakukan di depan ere (*datuk/pengetua adat*) namun rangkain pelaksanaan pesta perkawinannya sama dengan keadaan setelah Kristen masuk di Nias.

1. Tata cara yang umum dilakukan

Upacara adat perkawinan masyarakat Nias memiliki struktur hierarki (tingkatan) yang dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaannya tergantung pada bagian daerah tempat upacara itu dilaksanakan. Mekanisme dan aturan adat Nias bagian utara berbeda dengan Nias bagian selatan dan bagian barat atau tengah. Masing-masing mempunyai karakter yang tersendiri. Namun pada masyarakat Nias memiliki kesamaan sesuatu yang umum dilakukan dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Nias salah satunya yaitu jujuran (*böwö*) yang dilakukan dalam ritual penentuan yang disebut *fondrakö*.

2. Mahar (jujuran) menurut adat Nias

Mahar (jujuran) adalah keseluruhan prosedur penyerahan yang oleh adat telah ditetapkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kedudukan sosial masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil seorang perempuan Nias. Secara khusus, menurut adat istiadat pernikahan Nias jujuran (*böwö*) dalam arti sebenarnya adalah kasih atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Secara umum menurut adat Nias, mahar (jujuran) dalam masyarakat Nias terdiri dari *kefe* (uang kertas), *bawi* (babi), *böra* (beras), *firö* (uang perak), dan *ana'a* (emas). Kelima jenis mahar (jujuran) ini menunjukkan lambang kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai mahar (jujuran) pada masyarakat Nias adalah merupakan suatu hal penentu utama dalam berlangsungnya suatu prosese pernikahan. Pada pelaksanaan pesta perkawinan, besarnya mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan berkisar antara 30 juta sampai 50 juta, emas, beras 20 karung dan babi 30 ekor. Besar kecilnya mahar yang diberikan kepada pihak perempuan juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya keturunan dan tingkat pendidikan serta pekerjaan seorang perempuan. Jika seorang perempuan mempunyai pekerjaan atau berasal dari keluarga kaya dan terpandang jumlah mahar bisa mencapai Rp 70 juta sampai

Rp 100 juta. Untuk pendidikan, walaupun pendidikannya tinggi tetapi perempuan tersebut tidak bekerja, tidak akan mempengaruhi jumlah mahar yang diberikan. Hal terpenting dalam penentuan jumlah mahar adalah status dan pekerjaan seorang perempuan.

Di beberapa daerah, dikenal istilah *sumange* (memberikan sesuatu dengan penuh rasa hormat) yaitu “salam tangan” yang dilakukan oleh mempelai pria kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pada saat upacara berlangsung, mempelai wanitanya boleh diturunkan ke halaman untuk diserahkan atau tidak. Tidak jarang, upacara perkawinan berlangsung lama (dari pagi hingga malam) hanya karena persoalan *sumange* tadi dan *sumange* ini yang paling menonjol dalam mempersoalkan ini ialah pihak paman dari mempelai wanita. Jika uang salam tangan tersebut sesuai dengan keinginan penerima, maka serahterima dapat berlangsung.

2.1.8 Makna Pesta Pernikahan Bagi Masyarakat Nias

Makna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dibagi menjadi :

- a. Maksud pembicara
- b. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian atau perilaku manusia
- c. Hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau ujaran dan semua hal yang ditunjukkan.

Dalam masyarakat Nias, pernikahan dianggap sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam kehidupan seseorang karena memiliki beberapa makna yang signifikan. Pernikahan merupakan wadah untuk melanjutkan garis keturunan, selain itu juga memiliki makna sosial dan membentuk persekutuan serta perdamaian antar kampung.

Garis keturunan yang diikuti oleh masyarakat Nias adalah garis keturunan laki-laki. Dalam tradisi ini, apabila sebuah keluarga hanya memiliki anak

perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka mereka belum dapat meneruskan garis keturunan atau dianggap mengalami “*silö nga’ötö*” atau “*aetu nga’ötö*” yang berarti putusnya garis keturunan (Zendrato, L., & Harefa, 2023).

Dalam konteks ini, makna sosialnya adalah bahwa melalui pernikahan, laki-laki yang menikah meningkatkan status sosialnya karena diakui sebagai orang dewasa dan memiliki hak dalam kegiatan adat istiadat. Selain itu, orangtua yang berhasil menikahkan anaknya juga mendapatkan pengakuan dalam masyarakat, terutama jika pernikahan tersebut disertai dengan acara khusus yang dapat meningkatkan status sosial, seperti “*tahö dödö*”. Dalam acara ini, keluarga baru yang menikah setuju pada tingkat kedudukan mereka dalam adat dan diberi gelar kebesaran adat di kampung atau desa mereka, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Pernikahan juga merupakan salah satu persyaratan bagi masyarakat Nias untuk mendapatkan hak dan kewajiban penuh dalam kelompok kerabat.

2.2 Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Apriliasti Siandari tahun 2013 dengan judul Makna Simbolis Pakaian Adat Pernikahan Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan : (1) Proses upacara adat pengantin suku Sasak Lombok dapat membantu untuk mengetahui makna simbolis pada unsur-unsur pakaian adat pengantin. (2) Pakaian adat pengantin golongan bangsawan dimaknai dari segi perhiasannya, dilihat dari ekstrinsik dan intrinsik kualitas bahan terbuat dari bahan emas. Sedangkan untuk masyarakat biasa terbuat dari bahan perak atau tembaga. (3) Pakaian adat pengantin wanita terbagi menjadi empat bagian yaitu : kepala, leher, badan dan lengan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pakaian adat dalam konteks pernikahan suku Sasak serta bagaimana pakaian adat tersebut memperkuat dan mempertahankan warisan budaya mereka. Persamaan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitiannya adalah Pakaian Adat Pengantin dan mencakup analisis tentang simbolisme warna, motif, bahan, serta desain pakaian

adat. Perbedaannya adalah terletak pada konteks budaya, sejarah, dan tradisi yang menjadi fokus pembahasan masing-masing judul.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dan Rinezia tahun 2021 dengan judul Analisis Makna Simbolik Pada Pakaian Pengantin Adat Lampung Pepaduan. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya makna simbolik dari pakaian atau atribut yang dikenakan pada pakaian adat pepaduan, seperti: simbol bahwa provinsi Lampung dikelilingi Sembilan sungai besar, derajat seseorang, simbol kedamaian, melindungi dari hal-hal yang jahat, terhindar dari berbagai penyakit, ikatan keluarga, menyempurnakan ibadah (pernikahan), membersihkan raga, dan kebebasan berpendapat. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang makna yang terdapat pada pakaian adat pengantin. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang motif atau warna, desain serta pola yang terdapat pada baju adat pernikahan di pulau Nias yang mencerminkan aspek-aspek budayadan makna khusus dalam tradisi pernikahan di pulau Nias. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suyatno dan Rinezia, membahas tentang simbolisme dalam pakaian pengantin adat Lampung dengan fokus pada unsur-unsur pepaduan yang mungkin mencerminkan nilai-nilai, tradisi, atau makna simbolik khusus dalam konteks budaya Lampung.

2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, ada beberapa hal yang akan menjadi landasan berpikir penulis. Landasan tersebut akan mengarahkan penulis dalam menemukan data serta informasi yang berkaitan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan di paparkan. Penelitian ini menganalisis tentang Baju Adat Pernikahan (perempuan), di bawah ini merupakan landasan kerangka berpikir penulis.

Gambar 1.1 Kerangka Bepikir

